



Kebebasan Berpendapat dalam Islam : Antara Hak Warga Negara dan Batasan Syariah

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Naila Luthfiyana³, Faren Darnuansyah⁴, Septina Sari Handayani⁵

¹Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Surakarta, Indonesia.

²Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia.

^{3,4,5} Universitas Islam Negeri Raden Mas Surakarta, Indonesia.

Email: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id^{1*}, ashfiy.anura@gmail.com², nailaluthfiyana03@gmail.com³, Farendarnuansyah22@gmail.com⁴, septi.handayani1899@gmail.com⁵.

Alamat: Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Korespondensi penulis: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Abstract. *One of the human rights protected by several national and international legal instruments is freedom of opinion. In a democratic country like Indonesia, it is protected under Article 28e Paragraph (2) and (3) of the 1945 Constitution and Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights. However, in Islam, freedom of opinion is not absolute, meaning that it has a basis based on Sharia principles to uphold the common good. This study uses a qualitative literary analysis method in conjunction with a descriptive-analytical approach with relevant aspects of Islamic law and national regulations. According to the results of the study, Islam encourages behavior that is consistent with the law and does not conflict with Sharia principles, such as not requiring slander, hoaxes, or division. As stated in positive legal regulations, the state also has an obligation to maintain harmony between individual rights and public welfare. Therefore, it is necessary to align Sharia law and the right to freedom of opinion to create a democratic society that still respects religious norms.*

Keywords: *Freedom of Speech, Human Rights, Islamic Law, Democracy*

Abstrak. Salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh beberapa instrumen hukum nasional dan internasional adalah kebebasan pendapat. Di negara demokratis seperti Indonesia, ini dilindungi di bawah Pasal 28e Ayat (2) dan (3) UUD 1945 serta Pasal 19 Deklarasi Universal HAM. Namun, dalam Islam, kebebasan berpendapat tidak absolut, yang berarti bahwa ia memiliki landasan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah untuk menegakkan kebaikan bersama. Studi ini menggunakan metode analisis sastra kualitatif dalam hubungannya dengan pendekatan deskriptif-analitik dengan aspek-aspek yang relevan dari hukum Islam dan peraturan nasional. Menurut hasil penelitian, Islam mendorong perilaku yang konsisten dengan hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti tidak memerlukan fitnah, hoaks, atau divisi. Seperti yang dinyatakan dalam peraturan hukum positif, negara ini juga memiliki kewajiban untuk menjaga harmoni antara hak-hak individu dan kesejahteraan umum. Karena itu, perlu untuk menyelaraskan hukum Syariah dan hak atas kebebasan opini untuk menciptakan masyarakat demokratis yang tetap menghormati norma-norma agama.

Kata kunci : Kebebasan Pendapat, Hak Asasi Manusia, Hukum Islam, Demokrasi

1. PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama sistem demokrasi kontemporer adalah kebebasan berpendapat, yang menjamin hak setiap warga negara untuk menyuarakan pendapat, kritik, dan gagasan mereka secara bebas tanpa khawatir akan tindakan represif. Dalam hal Indonesia, Konstitusi, terutama Pasal 28E Ayat (2) dan (3) UUD 1945, menetapkan bahwa setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat mereka secara lisan atau tertulis

(Maulana & Idami 2020). Selain itu, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal dan dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat bukan hanya menjadi hak yang dilindungi secara hukum, tetapi juga merupakan fondasi penting untuk membangun masyarakat yang demokratis, terbuka, dan berkeadilan (Guntara and Herry 2022).

Kebebasan berpendapat bagaimanapun, tidak bersifat mutlak. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, negara harus mengatur dan membatasi kebebasan ini. Pengaturan ini sering menjadi masalah sendiri karena harus menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan umum (Ridwan & Sudrajat, 2020). Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi instrumen hukum yang digunakan untuk menindak penyebaran konten negatif, tetapi telah menuai kritik karena dapat membatasi kebebasan berbicara. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan sosial, kebebasan berpendapat harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan mengingat batasan yang ada.

Meskipun tidak mutlak seperti dalam kebijakan negara sekuler, kebebasan berpendapat juga penting dari sudut pandang Islam. Melalui prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yang berarti mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, Islam mendorong umatnya untuk menyampaikan kebenaran, walaupun terkadang sulit untuk dicapai (Husni 2021). Banyak anjuran dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk saling menasihati dan berbicara secara santun untuk mencapai kebaikan bersama. Dalam Islam, bagaimanapun, kebebasan berpendapat dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan umum dan mencegah fitnah, konflik, dan perpecahan yang dapat merusak iman dan struktur sosial. Oleh karena itu, meskipun kebebasan berpendapat sangat dihargai, orang Islam diharuskan untuk menyampaikan pendapat mereka dengan cara yang bijaksana, penuh adab, dan tidak melanggar aturan agama (Harahap & Hidayat 2023).

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia menghadapi banyak masalah dalam mengelola kebebasan berpendapat. Negara bertanggung jawab untuk menjamin hak setiap warganya untuk menyampaikan pendapat secara bebas sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari ujaran kebencian, fitnah, hoaks, dan tindakan yang dapat menyebabkan konflik sosial dan perpecahan antar kelompok (Solihin et al. 2021). Kondisi ini memerlukan mekanisme yang dapat menyelaraskan kebebasan

berpendapat seseorang sebagai hak individu dengan batasan yang berasal dari norma sosial dan nilai-nilai syariah. Agar kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan untuk merusak kepentingan umum dan mengancam persatuan bangsa, penting untuk melakukan upaya koordinasi ini (Suryana n.d.).

Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah memungkinkan lebih banyak orang untuk mengungkapkan pendapat mereka secara bebas, tetapi juga meningkatkan kemungkinan penyebaran konten yang merugikan yang dapat memecah belah masyarakat (Fadila, 2025). Hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi yang tersebar luas di internet menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, tidak hanya peraturan hukum yang diperlukan, tetapi juga pendidikan literasi digital yang kuat diperlukan agar individu dapat menggunakan kebebasan berpendapat dengan bijak dan bertanggung jawab. Metode ini juga sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang menekankan pentingnya menjaga lisan dan tindakan untuk mencegah kerusakan sosial (Pratama et al., 2024).

Indonesia perlu mengembangkan model pengelolaan kebebasan yang menerima dan menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya dan agama untuk mengharmoniskan kebebasan berpendapat dengan prinsip syariah. Negara harus memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai mediator yang adil antara hak individu dan kemaslahatan umum dengan mengutamakan pembicaraan, musyawarah, dan penyelesaian konflik secara damai (Depari et al., 2024). Metode hukum yang humanis yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial dan agama akan memperkuat dasar demokrasi yang stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk membangun masyarakat yang maju, toleran, dan harmonis sambil mempertahankan norma sosial dan prinsip agama yang sah (Ikhwanudin et al., 2025).

Secara keseluruhan, kebebasan berpendapat adalah hak yang sangat penting di Indonesia, tetapi harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan mengingat batasan yang ada, baik secara hukum maupun nilai agama. Untuk mencapai keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan masyarakat, penting untuk menggabungkan prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat tidak hanya menjadi simbol kebebasan tetapi juga menjadi alat yang berguna untuk memperkuat persatuan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Tarigan, 2024).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka seperti kitab-kitab tafsir, hadits, fiqih, serta literatur akademik yang membahas kebebasan berpendapat dalam Islam, hukum positif di Indonesia, serta berbagai perspektif akademik mengenai batasan kebebasan berekspresi dalam konteks masyarakat Muslim. Analisis dilakukan dengan membandingkan konsep-konsep tersebut guna menemukan titik temu antara kebebasan berpendapat sebagai hak individu dan batasan syariah sebagai bentuk regulasi moral dalam Islam yang memberikan ruang kebebasan bagi setiap manusia dalam berpendapat tanpa melanggar norma syariah. Data-data dikumpulkan serta dianalisis dengan pendekatan normative, yang mana kajian tersebut dilakukan terhadap sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Dalam studi ini juga mengkaitkan hasil penelitian dengan realitas sosial dan dengan sistem hukum negara yang berlaku saat ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Islam, hak fundamental setiap orang adalah kebebasan berpendapat, yang berarti bahwa mereka memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, ide, dan perspektif mereka. Dalam Islam, hak ini diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang sejalan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan (Atqiya et al., 2025). Dalam Islam, orang dapat berkontribusi pada kehidupan sosial, politik, dan keagamaan melalui pemikiran kritis dan percakapan. Sebagai bagian dari prinsip syura (musyawarah) dan penggunaan akal, Islam mengakui kebebasan berpendapat. Beberapa dalil yang mendukung kebebasan ini termasuk QS. Asy-Syura: 38 yang menekankan pentingnya musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, dan QS. Al-Mujadilah: 11 yang menekankan pentingnya kebebasan berpikir dalam majelis ilmu. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa Rasulullah sering berkonsultasi dengan para sahabatnya tentang masalah duniawi dan pemerintahan, seperti Perang Badar dan Perjanjian Hudaibiyah.

Dalam Islam, kebebasan berpendapat didasarkan pada beberapa prinsip utama, seperti musyawarah (syura), kebebasan berpikir, tanggung jawab moral, dan menjaga ukhuwah Islamiyah (Atqiya et al., 2025). Musyawarah menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama, sementara kebebasan berpikir memberikan ruang bagi individu untuk menggali pengetahuan dan memahami ajaran Islam secara lebih mendalam. Untuk mencegah fitnah, kebohongan, atau keresahan

di masyarakat, kebebasan berpendapat juga harus diiringi dengan tanggung jawab moral. Selain itu, setiap orang harus mempertahankan ukhuwah Islamiyah dengan menghindari perselisihan di antara umat Islam (Muhamad and Nasoha 2025).

Dalam Islam, kebebasan berpendapat diakui, tetapi terdapat batasan yang dibuat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial dan hak individu. Larangan termasuk fitnah dan hoaks, ujaran kebencian, penistaan agama, dan provokasi kekerasan (Muhammad et al. 2024). Islam juga menekankan pentingnya adab saat berbicara dan menyuarakan pendapat agar tidak menyinggung atau merugikan orang lain. Dalam Islam, konsep Maqashid al-Syariah digunakan untuk menetapkan batasan atas kebebasan berpendapat dengan tujuan menjaga lima hal penting: agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Islam menekankan pentingnya kebebasan berpendapat yang tetap dalam batas-batas hukum syariah dan akhlak berdasarkan prinsip syura, kebebasan berpikir, dan tanggung jawab moral (Muhammad and Nasoha 2025). Dengan demikian, kebebasan ini sangat tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau merusak tatanan sosial yang telah diatur dalam hukum Islam.

Pembahasan

1. Kebebasan Berpendapat dalam Islam

Islam mengakui kebebasan berpendapat sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW dan para sahabat memberikan teladan dalam berdialog dan menyampaikan pendapat dengan cara yang santun dan bijaksana (Husni, 2021). Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak karena Islam menetapkan batasan yang bertujuan menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat (Harahap & Hidayat, 2023). QS. Asy-Syura: 38 menjelaskan bahwa prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan merupakan perwujudan kebebasan berpendapat yang diarahkan untuk kemaslahatan bersama.

Selain itu, Rasulullah SAW mencontohkan sikap terbuka terhadap masukan dalam berbagai peristiwa penting, seperti pada Perjanjian Hudaibiyah dan Perang Badar, di mana beliau bermusyawarah dengan para sahabat sebelum mengambil keputusan strategis (Husni, 2021). Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dalam Islam harus disertai adab, etika, dan bertanggung jawab secara moral.

Namun, Islam menetapkan batasan-batasan tertentu terhadap kebebasan tersebut. Larangan menyebarkan fitnah, kebohongan, ujaran kebencian, dan provokasi telah diatur dalam QS. Al-Hujurat: 6, yang mengingatkan pentingnya tabayyun (klarifikasi) sebelum menyebarluaskan informasi. Dalam konteks ini, Maqashid al-Syariah digunakan sebagai kerangka untuk menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Qutb, 2001; Al-Qaradawi, 2001).

Beberapa batasan dalam Islam terkait kebebasan berpendapat meliputi:

- a. Tidak menyebarkan fitnah dan kebohongan: Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 6, umat Islam diperintahkan untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.
- b. Tidak menimbulkan perpecahan: Kebebasan berpendapat harus didasarkan pada ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) agar tidak menyebabkan konflik dan permusuhan di masyarakat.
- c. Mengutamakan adab dan akhlak: Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana menyampaikan pendapat dengan hikmah dan nasihat yang baik (QS. An-Nahl: 125).

2. Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Negara

Di Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Selain itu, Pasal 19 Deklarasi Universal HAM juga mengakui kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak fundamental manusia (Maulana & Idami, 2020).

Pendidikan Literasi Digital: Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana menyampaikan pendapat di media sosial tanpa melanggar hukum dan norma agama. Pendidikan PPKn menjadi wahana penting dalam menanamkan nilai demokrasi dan etika berpendapat sejak dini (Yuliah et al., 2025).

Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah memungkinkan lebih banyak orang untuk mengungkapkan pendapat mereka secara bebas, tetapi juga meningkatkan kemungkinan penyebaran konten yang merugikan yang dapat memecah belah masyarakat. Media sosial menjadi alat potensial dalam menyuarakan pendapat, namun juga menimbulkan tantangan nilai Pancasila dalam praktik digital (Ramadan et al., 2024).

Dalam konteks ini, Maqashid al-Syariah digunakan sebagai kerangka untuk menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Qutb, 2001; Al-Qaradawi, 2001). Pemikiran Islam klasik juga menekankan perlunya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dalam kebebasan berpendapat (Nasution, 1995).

Selain itu, pemerintah Indonesia melalui UU ITE, KUHP, dan UU No. 9 Tahun 1998 memberikan batasan terhadap praktik kebebasan berekspresi demi menjaga ketertiban umum, mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta tindakan yang mengarah pada disintegrasi bangsa (Guntara & Herry, 2022).

Misalnya, Pasal 45A UU ITE memuat ancaman pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian melalui media elektronik. Demikian pula KUHP Pasal 310 dan 311 yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Regulasi ini bertujuan agar kebebasan berpendapat tetap berada dalam koridor hukum dan norma sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam sistem peradilan di Indonesia, regulasi terhadap kebebasan berpendapat ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan stabilitas nasional (Saleh et al., 2024).

Regulasi yang Berimbang: Negara perlu menetapkan kebijakan yang tidak hanya menjamin kebebasan berpendapat, tetapi juga mengontrol penyalahgunaannya agar tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Ketegangan antara pandangan politik dan nilai agama dalam kebebasan berpendapat sering kali muncul, sebagaimana dikaji oleh Suryana et al. (2024). Namun, kebebasan ini tetap memiliki batasan hukum, seperti:

- a. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), yang mengatur penyebaran informasi di media sosial agar tidak menimbulkan ujaran kebencian atau hoaks.
- b. KUHP Pasal 310 dan 311, yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik sebagai batasan dalam kebebasan berekspresi.
- c. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang memberikan kebebasan tetapi dengan tetap memperhatikan ketertiban dan keamanan.

3. Harmonisasi Antara HAM dan Syariat

Harmonisasi antara hak asasi manusia dalam konteks kebebasan berpendapat dan syariah menjadi penting dalam masyarakat Muslim yang demokratis. Islam dan hukum negara sama-sama menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, namun dengan syarat tidak merusak stabilitas sosial dan norma agama (Maulana & Idami, 2020).

Menurut Steiner dan Alston (2000), meskipun hak kebebasan berpendapat bersifat universal, namun dapat dibatasi atas dasar keamanan nasional, ketertiban umum, dan moral publik. Oleh karena itu, kolaborasi antara hukum Islam dan hukum negara diperlukan untuk mengatur kebebasan tersebut secara berimbang (Atqiya et al., 2025).

Meskipun Islam memberikan batasan dalam kebebasan berpendapat, prinsip-prinsip dalam syariat Islam dapat diharmonisasikan dengan hukum positif yang berlaku. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Pendidikan Literasi Digital: Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana menyampaikan pendapat di media sosial tanpa melanggar hukum dan norma agama. Pendidikan literasi digital, agar masyarakat memahami etika menyampaikan pendapat di ruang publik maupun media sosial, sekaligus menghindari penyebaran konten yang menyesatkan (Solihin et al., 2021).
- b. Dialog Antar Umat Beragama: Mempromosikan budaya diskusi yang sehat dalam menyampaikan pendapat untuk menghindari ujaran kebencian dan diskriminasi. Dialog antarumat beragama, untuk menghindari prasangka, ujaran kebencian, dan konflik antar kelompok sosial.
- c. Regulasi yang Berimbang: Negara perlu menetapkan kebijakan yang tidak hanya menjamin kebebasan berpendapat, tetapi juga mengontrol penyalahgunaannya agar tidak menimbulkan perpecahan di Masyarakat (Atqiya et al., 2025). Regulasi yang proporsional, di mana negara mengatur kebebasan berpendapat tanpa mengekang aspirasi masyarakat, namun tetap melindungi nilai-nilai moral dan agama (Suryana, n.d). Beberapa negara Muslim seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Arab Saudi juga menerapkan pembatasan serupa atas kebebasan berpendapat berbasis syariat dengan tetap menyesuaikan konteks kenegaraan masing-masing (An-Na'im, 1990).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang diakui baik dalam sistem hukum negara maupun dalam ajaran Islam. Dalam perspektif hukum negara, kebebasan ini dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28E UUD 1945 dan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Maulana & Idami, 2020). Jaminan tersebut memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan ide, gagasan, kritik, maupun aspirasi tanpa rasa takut terhadap ancaman ataupun tekanan. Namun demikian, kebebasan ini tetap harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan sosial, karena diatur oleh berbagai ketentuan hukum seperti UU ITE, KUHP, dan UU No. 9 Tahun 1998 (Guntara & Herry, 2022).

Dalam perspektif Islam, kebebasan berpendapat merupakan bagian dari ajaran amar ma'ruf nahi munkar yang wajib dijalankan oleh setiap Muslim. Islam memberikan ruang seluas-luasnya bagi umatnya untuk menyampaikan pendapat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan sosial, politik, dan keagamaan. Prinsip musyawarah (syura) dan tanggung jawab moral menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat dalam Islam (Harahap & Hidayat, 2023). Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus disesuaikan dengan nilai-nilai syariah dan kemaslahatan umat, di antaranya larangan menyebarkan fitnah, kebohongan, ujaran kebencian, serta hal-hal yang dapat memecah belah masyarakat (Husni, 2021).

Oleh karena itu, upaya harmonisasi antara prinsip hak asasi manusia dalam kebebasan berpendapat dengan batasan syariah perlu dilakukan secara berkelanjutan. Negara sebagai pemegang otoritas hukum harus mampu merumuskan regulasi yang tidak hanya menjamin kebebasan berpendapat, tetapi juga melindungi nilai-nilai moral dan norma agama yang berlaku di masyarakat (Solihin et al., 2021). Di sisi lain, masyarakat juga harus diberi pemahaman melalui pendidikan literasi digital agar dapat menggunakan hak berpendapat secara bijak dan bertanggung jawab.

Harmonisasi ini menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sehingga prinsip syariah tetap menjadi landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Steiner dan Alston (2000), kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi tetap harus tunduk pada batasan tertentu demi menjaga ketertiban, keamanan, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, pelaksanaan kebebasan berpendapat yang beretika dan sesuai dengan hukum Islam maupun

hukum positif di Indonesia diharapkan dapat menciptakan suasana sosial yang damai, demokratis, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maududi, A. A'la. (2003). *Prinsip-prinsip negara Islam*. Bandung: Pustaka.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Kebebasan dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- An-Na'im, A. A. (1990). *Toward an Islamic reformation: Civil liberties, human rights, and international law*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Faradina, A. P., Putri, A. S., & Widianingrum, R. (2025). Pancasila dan hukum internasional: Kajian tentang prinsip kedaulatan dan hak asasi manusia dalam perspektif Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(1), 160-173.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Sari, C. J. A., Syahidah, N., & Syahlevi, R. A. (2025). Kewarganegaraan dan hak asasi manusia: Perspektif hukum nasional dan hukum Islam. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 28-52.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Tabarok, N., & Rahman, H. W. (2025). Hak-hak kewarganegaraan dalam kerangka negara hukum: Kajian teoretis dan praktis di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 5(1), 45-54.
- Cecep Suryana, C., Deri Husen Abdullah, D., Eful Saefullah Nurul Fahmi, E., Hikmat Maulana, H., & Sri Nur Hasanah, S. (2024). *Ustadz melintasi dunia politik: Sepakat untuk tidak sepakat*.
- Esposito, J. L. (2002). *What everyone needs to know about Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- Fadila, N. (2025). *Analisis dampak penerapan Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap kebebasan berpendapat di media elektronik* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong).
- Fazlur Rahman. (1995). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Guntara, B., & Herry, A. S. (2022). Hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6945-6961.
- Harahap, S. B., & Hidayat, R. (2023). Tinjauan hukum tentang kebebasan berpendapat dari aspek hukum positif dan hukum Islam (Studi kasus Bima Lampung). *Unes Law Review*, 6(2), 5468-5478.
- Husni, F. (2021). Kebebasan berekspresi dan hak konstitusional warga negara perspektif siyâsah dustûriyyah. *IJTIHAD*, 37(1).

- Maulana, I., & Idami, Z. (2020). Perbandingan pembatasan hak kebebasan berpendapat antara hukum Islam dengan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 4(1), 37-46.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Binardo, I. P., Faza, R. P., & Atikasari, D. (2025). Perspektif Pancasila dalam harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional: Pancasila perspective in harmonizing Islamic law and national law. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 2(1), 1-13.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Millah, A. S., Rosyadi, R. I. F., & Wahid, K. N. (2025). Hak dan kewajiban warga negara dalam hukum Islam dan implikasinya terhadap sistem hukum Indonesia: Rights and obligations of citizens in Islamic law and their implications for the Indonesian legal system. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 62-73.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Shakilla, M. C., Amalina, N., Zulaika, A., & Agustin, I. M. (2024). Poliandri dalam perspektif Pancasila dan hukum Islam: Kajian konstitusional dan nilai-nilai kebangsaan. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 1(2), 207-219.
- Nasution, H. (1995). *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Qutb, S. (2001). *Prinsip-prinsip politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ramadan, M., Putra, I. D., Alfath, M. R., & Pratama, D. D. (2024). Analisis pengaruh media sosial dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda. *Jurnal Komunikasi*, 2(5), 358-368.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Saleh, I. N. S., Badilla, N. W. Y., Apriyanto, A., & Depari, D. P. (2024). *Buku referensi sistem peradilan di Indonesia: Proses, hak, dan keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Solihin, L., Pratiwi, I., Hijriani, I., Utama, B., & Gandasari, N. (2021). Membentuk warga negara yang demokratis: Konstruksi literasi kewargaan dalam mata pelajaran PPKn. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 101-115.
- Steiner, H. J., & Alston, P. (2000). *International human rights in context: Law, politics, morals* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Suryana, C. (n.d.). *Ustadz melintasi dunia politik: Sepakat untuk tidak sepakat*. Jakarta: Prenadamedia.
- Tarigan, R. S. (2024). *Reformasi hukum tata negara: Menuju keadilan dan keseimbangan. Ruang Berkarya*.
- Yuliah, M. A., Judijanto, L., Maiwan, M., Irawatie, A., & Ikhwanudin, I. (2025). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.